



PUTUSAN

No. 71/PID/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAAT NUR Alias SAAT BIN ARSYAD;-----

Tempat Lahir : Malinau;-----

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1971;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. AMD RT 18.Desa Malinau Kota,
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten
Malinau;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Pebruari 2014 sampai dengan
tanggal 26 Pebruari 2014

(Rutan);-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2014
sampai dengan tanggal 07 April 2014

(Rutan);-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2014

(Rutan);-----

halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 (Rutan);-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 (Rutan);-----
6. Pengalihan Penahanan Terdakwa dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 08 April 2014;-----
7. Hakim Tinggi Tidak melakukan Penahanan;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 71/Pid/2014/PT.KT.SMDA tanggal 19 Mei 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 71/Pid/2014/PT.KT.SMDA dalam tingkat banding ;-----

Telah membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 36/Pid.B/2014/PN.Mal tanggal 22 April 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM- 34/MAL/03//2014 tanggal 12 Maret 2014 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Kesatu

halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Saat Nur Alias Saat Bin Arsyad pada hari Kamis

tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2014 bertempat di kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) kompleks Islamic Center Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 15.30 wita terdakwa pulang kerja dari kantornya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah namun terdakwa tidak langsung pulang ke rumah dan jalan-jalan terlebih dahulu ke Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, kemudian dikarenakan terdakwa banyak pikiran yaitu sedang butuh uang untuk membayar berbagai keperluan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya tepatnya di depan sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) kompleks Islamic Center Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara

halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malinau lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang di dalam kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam pagar sekolah tersebut dan memarkir sepeda motornya di depan kantor sekolah tersebut setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motornya lalu mengambil obeng yang ada di dalam jok sepeda motornya, setelah itu terdakwa berjalan ke depan pintu kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa mencongkel kunci pintu sekolah tersebut dengan menggunakan obeng hingga kunci pintu kantor sekolah tersebut rusak, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kantor dan setelah terdakwa berada di dalam kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa langsung membuka laci-laci yang berada pada dua meja kemudian terdakwa mencari uang di dalam laci meja tersebut namun terdakwa tidak menemukan uang di dalam laci-laci meja kantor sekolah tersebut dan karena tidak menemukan uang kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor sekolah tersebut tetapi ketika terdakwa berjalan menuju keluar kantor tiba-tiba terdakwa bertemu dengan saksi Agus Kurniawan Alias Agus Bin Aminullah kemudian saksi Agus berkata kepada terdakwa “ngapain?” kemudian terdakwa menjawab “ada nama Robi kah di sini?” kemudian saksi Agus menjawab “ndak ada” setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan sekolah tersebut dengan menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa terdakwa telah masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan mencoba mengambil uang yang ada di dalam laci meja kantor sekolah tersebut tanpa izin dari pihak sekolah.

halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat

(1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Saat Nur Alias Saat Bin Arsyad pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2014 bertempat di kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) kompleks Islamic Center Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 15.30 wita terdakwa pulang kerja dari kantornya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah namun terdakwa tidak langsung pulang ke rumah dan jalan-jalan terlebih dahulu ke Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, kemudian dikarenakan terdakwa banyak pikiran yaitu sedang butuh uang untuk membayar berbagai keperluan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya tepatnya di depan sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) kompleks Islamic Center Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara

halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malinau lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang di dalam kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam pagar sekolah tersebut dan memarkir sepeda motornya di depan kantor sekolah tersebut setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motornya lalu mengambil obeng yang ada di dalam jok sepeda motornya, setelah itu terdakwa berjalan ke depan pintu kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa mencongkel kunci pintu sekolah tersebut dengan menggunakan obeng hingga kunci pintu kantor sekolah tersebut rusak, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kantor dan setelah terdakwa berada di dalam kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa langsung membuka laci-laci yang berada pada dua meja kemudian terdakwa mencari uang di dalam laci meja tersebut namun terdakwa tidak menemukan uang di dalam laci-laci meja kantor sekolah tersebut dan karena tidak menemukan uang kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor sekolah tersebut tetapi ketika terdakwa berjalan menuju keluar kantor tiba-tiba terdakwa bertemu dengan saksi Agus Kurniawan Alias Agus Bin Aminullah kemudian saksi Agus berkata kepada terdakwa "ngapain?" kemudian terdakwa menjawab "ada nama Robi kah di sini?" kemudian saksi Agus menjawab "ndak ada" setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan sekolah tersebut dengan menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja telah merusak kunci pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) tanpa seizin dari pihak sekolah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 1 April 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa Saat Nur Alias Saat Bin Arsyad bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam beserta kunci dan STNK;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----
 - 1 (satu) buah kunci gembok merek MADICO;-----
 - 1 (satu) buah engsel warna silver;-----

Dikembalikan ke pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah melalui saksi H. Kuri Alkan Alias Kori Bin Muhammad Jupri (Alm);-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malinau dalam putusannya Nomor.36/Pid.B/2014/PN.Mal tanggal 22 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Saat Nur Alias Saat Bin Arsyad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah beserta kunci dan STNK;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

- 1 (satu) buah kunci gembok merk MADICO;-----

- 1 (satu) buah engsel warna silver;-----

Dikembalikan kepada pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyyah melalui saksi H. Kuri Alkan Alias Kori Bin Muhammad Jupri (Alm);-----

halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malinau bahwa pada tanggal 22 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 36/Pid.B/2014/PN.Mal tanggal 22 April 2014;-----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Zainudin Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 23 April 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa ;-----

3. Akta Penerimaan Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 24 April 2014;-----
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada
Terdakwa pada tanggal 25 April 2014;-----
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Zainudin Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau masing masing pada tanggal 6 Mei 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan karena terlalu ringan yang tidak setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama yang terlalu ringan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 36/Pid.B/2014/PN.Mal tanggal 22 April 2014 dan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan mengingat perbuatan Terdakwa yang telah mencoba untuk mencuri tersebut terlebih dahulu merusak kunci pintu sekolah, dan Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil seharusnya berperilaku baik dan menjadi contoh suri teladan di tengah-tengah masyarakat serta mengerti tentang sumpah Pegawai Negeri Sipil;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu di pertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;-----

Hal hal yang memberatkan:-----

- bahwa Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, harus mengetahui dan melaksanakan sumpah Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk masa yang akan datang akan berhati-hati dalam berbuat dan bersikap;-----
- bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankanTerdakwa:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status penahanan

Terdakwa karena Terdakwa pernah di tahan dalam rumah tahanan Negara maka pidana yang dijatuhkan haruslah di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan di tingkat banding Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka setelah putusan ini di beritahukan kepada Terdakwa supaya Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (1)ke-5 KUHP jo pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 36/Pid.B/2014/PN.Mal tanggal 22 April 2014, sehingga amar

halaman 12dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya

sebagai

berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Saat Nur Alias Saat Bin Arsyad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** ",-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah beserta kunci dan STNK;-----

-
Dikembalikan kepada terdakwa;-----

2. 1 (satu) buah kunci gembok merk MADICO;-----
3. 1 (satu) buah engsel warna silver;-----

Dikembalikan kepada pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyyah melalui saksi H. Kuri Alkan Alias Kori Bin Muhammad Jupri (Alm);-----

halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jumat** tanggal **4 JULI 2014**, oleh kami **LEONARDUS BUTAR BUTAR.SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **JANUARSO RAHARDJO. S.H**, dan **H. TASWIR, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 71/PID/2014/PT.KT.SMDA tanggal 19 Mei 2014 putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **7 JULI 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL HALIM. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JANUARSO RAHARDJO.SH.

KETUA MAJELIS,

LEONARDUS BUTAR-BUTAR.SH,MH.

halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. TASWIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HALIM.SH.

halaman 15 dari 15 halaman